BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia diawali dari kemampuan perbankan yang sangat terbatas dalam menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank yang dapat menjangkau sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan formal dapat dikatakan belum dapat menyentuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima hingga pedagang asongan atau biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil.[1]

Munculnya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga mikro keuangan yang bergerak pada sektor *rill* masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena Bank Muamalat Indonesia (BMI) sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil, maka *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[2]

Pada masa itu, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, dan masih melayani masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang masih terbatas. Namun saat ini, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Pada tahun 2010 saja, telah ada sekitar empat ribu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan perkotaan, baik itu di sekitar pulau jawa maupun diluar pulau jawa.[3]

---

[1] Tuti Sariwulan, "Baitul Maal Wa Tamwil dipandang dari sudut Agama, serta sejarah berdirinya di indonesia", *EconoSains* 10: 1 (Maret 2012): 67.

[2] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020) ,198.

[3] Tuti Sariwulan, "Baitul Maal Wa Tamwil dipandang dari sudut Agama, serta sejarah berdirinya di indonesia", *EconoSains* 10:1 (Maret 2012): 68.

Saat ini, hampir sebagian besar *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berada di bawah payung Hukum Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada dibawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 1 tahun 2003 tentang Lembaga Keuanga Mikro (LKM). Hal tersebut menjadikan konsep *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) saat ini ada yang diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan kementerian koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ada yang berada di bawah regulasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[4]

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang beroperasi dalam bentuk simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menekankan pada konsep syariah dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) maupun para anggota. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan akad. Oleh karena itu, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal ini tidak lepas dari peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang selalu berusaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang merintis ataupun memiliki usaha kecil atau menengah melalui pinjaman modal yang dikemas dalam produk pembiayaan. [5]

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan

[4] Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS),*Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 31.

[5]Enden Khairunnisa Ulfah, "Strategi BMT Al-falah Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekhnurjati Cirebon, 2015), 1.

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.[6]

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia.[7] Untuk wilayah jawa tengah sendiri pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari tabel berikut:

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Wilayah Jawa Tengah

Tahun	Jumlah UMKM
2011	70.222
2012	80.583
2013	90.339
2014	99.681
2015	108.937
2016	115.751
2017	133.679
2018	143.738
Total	**842.93**

Tabel 1.1

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah[8]

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah jawa tengah terus meningkat setiap tahunnya, hal ini terbukti dari tahun 2011 hingga 2014 jumlah Usaha Mikro

[6] Jerry RH Wuisang, Rody Runtuwarouw, dan consuslasia Korompis. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM* (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56.

[7] Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan, " *Oikos-Nom.* 2:1 (Januari 2009): 2.

[8] Dinkop-umkm.jatengprov.go.id. diakses 21 oktober 2020.

Kecil dan Menengah (UMKM) sudah sampai pada kisaran 70.000 hingga 90.000. Dimulai tahun 2015 hingga 2018 jumlahnya terus naik sampai 100.000, bahkan di tahun 2018 jumlahnya hampir mencapai 150.000.

Di daerah Brebes sendiri terdapat banyak jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya. Menurut kepala dinas koperasi dan UKM Kabupaten Brebes jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri sudah mencapai 103.333. Rinciannya, usaha mikro sebanyak 99.405, usaha kecil 3.102 dan menengah 724 (Sutedjo, 2021).[9] Dari keterangan tersebut terlihat jelas perbedaan jumlah dari ketiga jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Brebes, untuk yang tertinggi yaitu usaha mikro atau usaha yang modalnya dibawah lima juta rupiah. Jenis usahanya pun beragam ada yang memang sebagai pengusaha (menjual produk baru) dengan modal dan pemasaran yang berskala kecil atau seseorang yang hanya menjual barang tanpa memproduksinya yang dikenal dengan istilah pedagang.

Menurut Dewi Andriany dkk, (2016) dalam penelitiannya menguraikan beberapa kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri, karena kurangnya kemampuan dalam administrasi sebagai syarat dari pemberian modal dari pihak ketiga. Disamping itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memiliki agunan yang dapat dijaminkan pada proses kredit.[10] Sama halnya dengan permasalahan yang terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes, terutama pada usaha mikro yang jumlahnya lebih tinggi. Terbatasnya akses pembiayaan membuat beberapa pelaku usaha sulit untuk mengembangkan usahanya dan berakhir gulung tikar.

---

[9] Dinkopumdag Brebes, "Brebes Tambah 2.864 UKM Baru" Dikopumdag Brebes, 03 februari 2021 http://dinkopumdag.brebeskab.go.id/news/read/23-brebes-tambah-2864-ukm-baru. Diakses 08 februari 2021

[10] Lila Basmala, dkk, *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI), 2.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *Baitul Maal Watamwil* (BMT), banyak dari pelaku usaha terutama di desa yang memilih pinjaman modal dari bank konvensional dengan angsuran disertai bunga yang cukup tinggi, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat tentang permodalan yang ada di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dalam hal ini, Peran lembaga koperasi yang seharusnya memiliki peran besar dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya untuk penyediaan permodalan. Lembaga keuangan formal non bank sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).[11]

Salah satu lembaga koperasi berbasis syariah yang berperan dalam hal diatas yaitu BMT Fatayat NU Brebes, yang didirikan tanggal 02 November 2015 dengan badan hukum 188.4/525/31-1/2015. Jumlah anggota BMT Fatayat NU hingga saat ini mencapai 2000 anggota. Untuk pembiayaan sendiri yaitu 688 anggota. Anggota BMT Fatayat NU sendiri khususnya pada pembiayaan yaitu pedagang dan usaha mikro, selain itu ada dari nelayan dan petani.

Pembiayaan yang ada di BMT Fatayat NU Brebes antara lain *Musharakah* (penyertaan modal antara BMT dan nasabah untuk menggarap suatu usaha), *Murabahah* (jual beli atau pengadaan barang bagi masyarkat yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, alat produksi dan konsumsi), *Bai Bi'tasmin A'jil* (sama dengan murabahah tetapi pembayarannya dengan jatuh tempo), *Mudarabah* (pembiayaan diberikan pada anggota dengan semua modal berasal dari BMT Fatayat NU), dan *Istisna* (jual beli surat berharga *Bilyet Giro/Cek*).

Tujuan utama dengan adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yaitu berupaya untuk fokus pada pemberdayaan serta pengembangan kegiatan usaha produktif atau investasi dikalangan masyarakat bawah menengah dalam

[11] Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model BMI Syariah,* (Jakarta: Gramedia, 2020), 22.

bentuk permodalan pengelolaan usaha. Pelaku usaha BMT Fatayat NU berada di pasar-pasar seluruh kabupaten brebes. Terdapat sebagian kecil yang menjadi pelaku usaha atas atau menengah. Usaha tersebut dapat dikembangkan melalui upaya peningkatan modal usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisis PERAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) FATAYAT NU BREBES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN PEDAGANG DAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN BULAKAMBA. Selain itu peneliti juga menganalisis dampak dari Produk pembiayaan di BMT terhadap pedagang dan usaha mikro disekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kemudian dibagi dalam beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Kajian penelitian ini yaitu tentang Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan pedagang dan usaha mikro dengan studi kasus di BMT Fatayat NU sehingga penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian lembaga keuangan bank dan non bank dengan topik kajian peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu suatu riset sosial untuk memahami dan meneliti suatu masalah berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pedagang dan usaha mikro. Penelitian ini merupakan studi lapangan berupa observasi dan wawancara kepada pihak BMT Fatayat NU dan pihak anggota BMT serta dokumentasi.

   c. Jenis Masalah

      Jenis masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan

pedagang dan usaha mikro melalui respon BMT Fatayat NU dan dari pihak anggota BMT.

2. Pembatasan Masalah

Untuk dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus pada judul yang akan dibahas, penulis membatasi penelitian ini meliputi Peran BMT Fatayat NU dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan yang lebih fokus bagi pedagang dan usaha mikro Di Kecamatan Bulakamba.

3. Rumusan Masalah
   a. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di BMT Fatayat NU terhadap pedagang dan usaha mikro di Kecamatan Bulakamba?
   b. Bagaimana respon pedagang dan usaha mikro dengan adanya produk pembiayaan di BMT Fatayat NU?
   c. Bagaimana Efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BMT Fatayat NU di Kecamatan Bulakamba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di BMT Fatayat NU terhadap pedagang dan usaha mikro di Kecamatan Bulakamba.
2. Untuk mengetahui respon pedagang dan usaha mikro dengan adanya produk pembiayaan di BMT Fatayat NU.
3. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BMT Fatayat NU di Kecamatan Bulakamba.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis semoga hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah (muamalah) dengan wilayah kajian hukum Lembaga keuangan non bank, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema produk pembiayaan, selain itu juga diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan hipotesis untuk penelitian lainnya.

2. Secara Praktis, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan agama islam bagi objek penelitian, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem dalam penerapan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan bagi pedagang dan usaha mikro.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka pada umumnya berisi tentang uraian dari teori atau bahan penelitian terdahulu yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian lanjutan. Kajian pustaka berguna untuk terhindar dari duplikasi dengan penelusuran penelitian maka akan terlihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang mendekati atau hampir mirip dengan judul ini, antara lain:

Pertama, Enden Khairunnisa Ulfah[12], menjelaskan tentang strategi pemberdayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak hanya melalui pendanaan saja melainkan dengan pendampingan, pembinaan dan pelatihan yang profesional dan terampil, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro agar menjadi tangguh dan mandiri dengan kerangka moral islam yang mendukung pemasaran dan kelanjutan di masa depan.

Persamaan dengan penyusun adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif dan meneliti serta menganalisis peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan perbedaanya dengan peneliti yaitu membahas tentang peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui salah satu produknya yaitu pembiayaan melalui respon dari lembaga langsung serta menganalisis tentang dampak produk pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil

[12] Enden Khairunnisa Ulfah, "Strategi BMT Al-falah Kabupaten Cirebon dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah," 92.

dan Menengah (UMKM) yang terfokus pada pedagang dan usaha mikro yang ada disekitarnya.

Kedua, Dimas Saputra[13], menjelaskan tentang fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berkontribusi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM yang tidak dapat mengakses kelembagaan keuangan (bank), dengan prosedur yang bersifat fleksibel dan tidak rumit. Penyaluran pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha baik itu sebagai modal awal maupun modal tambahan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, Respon dari masyarakat khususnya di wilayah kartasura mengenai lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) masih rendah jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikatakan sudah merakyat dan berperan aktif dikehidupan masyarakat.

Persamaan dengan penyusun yaitu pada analisis dari dampak atau respon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pembiayaan yang ada di BMT, sedangkan perbedaannya dengan peneliti yaitu hanya menjelaskan tentang respon masyarakat pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sedangkan dari penyusun sendiri juga menjelaskan bagaimana peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BM)T dalam pemberdayaan masyarakat, artinya bisa dilihat dari dua sisi antara BMT dengan masyarakat atau Usaha Mikro kecil dan menengah.

Ketiga, Jaka Sriyana dan Fitri Raya[14], menjelaskan hasil analisis, variabel edukasi usaha, pemanfaatan dana *baitul maal* dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki peran yang signifikan pada peningkatan pendapatan anggota. Faktor pemanfaatan dana *baitul maal* merupakan variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan anggota. Dari hasil ini dapat diambil implikasi bahwa persepsi anggota terhadap keberadaan dan peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan

[13] Dimas Saputra, "Respon Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura" 247.

[14]Jaka Sriyana dan Fitri Raya, "Peran BMT dalam mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul " 29.

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan dan peningkatan motivasi bekerja.

Persamaan dengan penyusun yaitu dari analisis pemanfaatan dana *baitul maal* yang merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan anggota, dengan kata lain peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagai pengelola dana dalam mensejahterakan para anggota. Perbedaan dengan peneliti yaitu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat penyusun lebih spesifik dalam meneliti yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan serta cakupannya pun lebih di utamakan pihak pedagang dan usaha mikro.

Keempat, Lukman Haryono,[15] menjelaskan tentang identifikasi prinsip syariah yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Isu yang berkembang saat ini mengenai pembiayaan *murabahah* terutama yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpang dari prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya.

Persamaan dengan penyusun ialah menganalisis tentang produk pembiayaan yang ada di BMT sedangkan perbedaannya penyusun hanya menjelaskan satu produk pembiayaan saja tetapi peneliti menjelaskan beberapa produk pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) serta pemberdayaan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

F. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pengatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan, baik itu dari aspek masyarakat itu sendiri maupun dari aspek kebijakannya. Namun, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah adalah dalam hal akses

[15] Lukman Haryono, "Penerapan Prinsip Pembiayaan syariah (Murabahah) BMT bina usaha di kabupaten semarang" 79.

untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat pedesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat.[16]

Dalam hal ini, puspayoga sebagai Menteri koperasi dan UKM menjelaskan bahwa peran dan kehadiran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai koperasi syariah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sangatlah strategis dan berharap *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) untuk terus bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di masyarakat. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang jelas dan terukurserta aman karena sudah ada lembaga penjamin.[17]

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan non bank yang berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, memiliki dua peran yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat disektor usaha mikro kecil dan menegah, diantaranya:

1. Sektor finansial, dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dan menengah berdasarkan konsep syariah serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk ditabung.
2. Sektor *rill*, dengan cara pola binaan terhadap pengusaha kecil dan menengah mengenai manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme sehingga para pelaku usaha tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.

Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mirko, kecil dan menengah di seluruh Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan hingga saat ini. Peran umum *Baitul Maal*

---

[16] Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi". (Juli 2020):3-4.

[17] Ning Rahayu, "Menkop dan UKM minta dana bergulir untuk BMT segera direalisasikan", Wartaekonomi, 29 Oktober 2020.

Wa Tamwil (BMT) yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.[18]

Hingga saat ini, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terus berusaha dalam membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.[19]Peran strategis yang ditunjukkan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, dapat dikatakan telah mampu menumbuhkan respon positif baik secara moral maupun material. Kepercayaan yang telah dibangun berdasarkan realitas dana yang telah dipercayakan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) kepada para pengusaha seperti UMKM untuk dikelola dalam rangka membantu meningkatkan produktivitas para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.[20] Peran lembaga koperasi syariah berupa BMT Fatayat NU Brebes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitarnya harus terus dilakukan. Terutama bagi Pedagang dan Usaha Mikro baik melalui produk pembiayaan dalam bentuk pendanaan atau permodalan maupun pemberdayaan dalam bentuk lainnya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam bagan sebagai berikut.

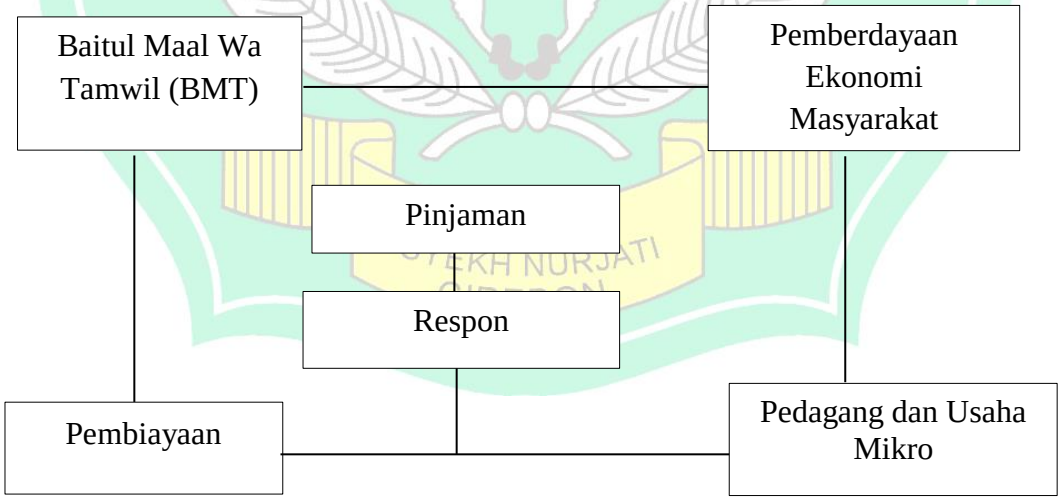

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

[18] Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum BMT sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), 22-24.

[19] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 6.

[20] Reni Marlina, "Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM", Dakwatuna, diakses tanggal 30 oktober 2020.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyak gejala-gejala yang ditemukan.[21]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan metode studi kasus. Metode studi kasus. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait *(bounded system)* atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti.[22]

Dalam hal ini, peneliti menganalisis tentang peran atau kontribusi dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) selaku lembaga koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan bagi Pedagang dan Usaha Mikro yang ada disekitar.

[21] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 6.

[22] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 49.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.[23]pada penelitian ini sumber data primer diambil dari observasi dan wawancara serta beberapa dokumentasi dengan pihak BMT Fatayat NU Brebes mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan dan wawancara dengan pihak anggota yaitu pedagang dan usaha mikro.

Objek penelitianya yaitu dari lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sendiri dengan objek yang diteliti yaitu beberapa produk pembiayaan meliputi *musharakah*, *murabahah*, dan lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber-sumber yang tidak langsung memberikan data kepada, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[24]Peneliti mengambil sumber data sekunder dari buku, penelitian, jurnal, undang-undang dan website resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa tengah.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan yaitu dengan observasi partisipasi pasif dan observasi terus terang atau tersamar. Dalam kegiatan observasi peneliti akan datang ketempat kegiatan yang akan diamati tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatannya serta sebelum melaksanakan penelitian, peneliti izin terlebih dahulu dan memberitahu tujuan peneliti sejak awal untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut.

Peneliti melakukan observasi kepada BMT Fatayat NU di daerah brebes tentang peranan atau kontribusi mereka sebagai

[23] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 24.

[24] Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 24.

lembaga koperasi syariah dalam bentuk pembiayaan dengan menganalisis respon masyarakat terutama pedagang dan usaha mikro dengan adanya BMT Fatayat NU Brebes.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan yaitu dalam bentuk wawancara semi terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[25]

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan langsung pada pegawai BMT mengenai tanggapan mereka tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di BMT Fatayat NU Brebes dan kondisi permodalan atau pembiayaan Pedagang dan Usaha Mikro serta bagaimana peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan melalui beberapa produk pembiayaan yang dimiliki BMT dan juga evektifitas proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu wawancara kepada pihak anggota ataupun masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat dengan adanya produk pembiayaan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berupa catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan dan digulirkan dalam penelitian, dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatan kasus klinis dan memorabilia segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara partisipan.[26]

---

[25] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

[26] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu foto koperasi syariah, dokumen saat wawancara dengan pihak lembaga serta dokumen koperasi syariah mengenai pembiayaan.

5. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data terdapat beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data terdiri dari dokumen hasil wawancara, observasi serta dokumtasi berupa foto atau lainnya. Dari semua data tersebut akan dibagi sesuai dengan yang di butuhkan dalam penelitian yang dimuat dalam bentuk catatan yang langsung dari lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstarksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.

c. Penyajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84).

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.[27]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran secara deskriptif dari garis besar suatu hal yang akan ditulis meliputi bagian awal, isi dan akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

[27] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 243-249.

BAB I PENDAHULUAN: bab pertama meliputi latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERAN, *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT), PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN SERTA PEDAGANG DAN USAHA MIKRO: bab dua merupakan kajian teoritik mengenai Peran, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Pembiayaan serta Pedagang dan Usaha Mikro.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN: bab tiga berisi tentang gambaran dari lokasi penelitian yaitu BMT Fatayat NU di daerah Brebes, profil lembaga BMT, produk simpanan dan pembiayaan BMT serta jumlah anggota pembiayaan BMT.

BAB IV PERAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) FATAYAT NU BREBES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN PEDAGANG DAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN BULAKAMBA : bab ini berisi tentang hasil dari penelitian mengenai peran BMT Fatayat NU Brebes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui produk pembiayaan bagi pedagang dan usaha mikro serta efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BMT.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dan disempurnakan lagi kedepannya.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON